

EFISIENSI ANGGARAN PEMKAB BATANG BARU CAPAI RP75 M DARI RP 150 M



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/09/20/bankeu-provinsi-686460599-2730404637.jpg>

Isi Berita:

BATANG, suaramerdeka.com - Pemkab Batang tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Itu dengan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Penjabat (Pj) Sekda Batang Sri Purwaningsih mengatakan, bersama timnya tengah berpacu dengan waktu, memilah pos-pos mana saja yang masih bisa diselamatkan.

Selain itu pos mana yang harus direlakan untuk difocusing.

"Angkanya tidak main-main, pemangkasan anggaran ini diperkirakan bisa mencapai Rp150 Miliar. Namun hingga kini, langkah efisiensi baru menjangkau kisaran Rp 50 M-Rp75 M, angka ini masih bersifat sementara dan belum final," katanya saat ditemui.

Dia menuturkan, refocusing bukan sekadar pemotongan acak.

Pemkab Batang berupaya menjaga agar pemangkasan tidak mengganggu program-program esensial.

Salah satu prioritas efisiensi adalah perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen.

Serta kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

"Misalnya pengadaan laptop, kalau tahun lalu dinas X sudah membeli laptop, lalu tahun ini mengajukan lagi, ya itu belum perlu. Harus dilihat urgensinya," ujar Mbak Pur panggilan akrabnya.

Menurut dia, tidak semua anggaran sosial bisa diganggu, contohnya, Dana Santunan kematian tidak mungkin diefisiensi.

Itu jelas sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu.

Di tengah tekanan efisiensi, Pemkab Batang tak tinggal diam.

Melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), pemerintah berupaya menambal lubang anggaran dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Sebagai koordinator pendapatan, kami terus mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi baru untuk meningkatkan PAD,” tandas Kepala BPKPAD itu.

Namun, kekhawatiran tetap ada terutama terhadap program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.

Karena itulah mengajak pihak swasta ikut andil dalam menghadapi masalah itu solusi.

Refocusing anggaran mungkin tak terhindarkan, tapi di balik tekanan fiskal itu Pemkab Batang terus berjuang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kepentingan rakyat.

"Kami berharap investor dapat berperan aktif dalam mengatasi isu kemiskinan dan stunting. Terutama dalam hal penyediaan akses terhadap makanan bergizi," ujar Mbak Pur yang alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam (Unissula) Semarang itu. (Arif Suryoto)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0414955402/efisiensi-anggaran-pemkab-batang-baru-capai-rp75-m-dari-rp-150-m>, “Efisiensi Anggaran Pemkab Batang Baru Capai Rp75 M dari Rp 150 M”, tanggal 14 April 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/pj-sekda-efisiensi-anggaran-pemkab-baru-capai-rp75-miliar>, “Pj Sekda: Efisiensi Anggaran Pemkab Baru Capai Rp75 Miliar”, tanggal 10 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Batang tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), pemerintah berupaya menambal lubang anggaran dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.forummediaonline.com/2022/10/06/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

³ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.